




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

AINUN FILZA

NIM. 11721200523

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Ahliyah Taklif Terhadap Keberadaan Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)*”. Yang ditulis oleh :

Nama : AINUN FILZA  
 NIM : 11721200523  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan didalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Kamis 04 Maret 2021

Pembimbing Skripsi

Afrizal Ahmad, M.Sy

NIK. 130112053



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS AHLIYAH TAKLIF TERHADAP KEBERADAAN WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN (STUDI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH)”, yang ditulis oleh:

Nama : AINUN FILZA  
NIM : 11721200523  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Maret 2021  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris  
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I  
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II  
Ade Fariz Fakhrrullah, M.Ag

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.  
NIP. 19580712 1986031 005



## ABSTRAK

Judul Skripsi ini adalah “**Analisis Ahliyah Taklif terhadap Keberadaan Wali mujbir dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)**”. Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh pemikiran ulama, bahwa para ulama sama-sama mengakui adanya *wali mujbir*. Namun, mereka berbeda pendapat terhadap wali mana saja yang mempunyai hak untuk menikahkan tanpa izin di bawah perwaliannya, dan siapa saja yang berhak dinikahkan tanpa dimintai izinnya terlebih dahulu. Dengan demikian dalam skripsi ini penulis menelusuri bagaimana konsep *wali mujbir* dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah serta menganalisa bagaimana *ahliyah taklif* terhadap keberadaan *wali mujbir* dalam pernikahan menurut pendapat Imam Abu Hanifah.

Adapun tujuan dari penelitian ini penulis maksudkan adalah untuk mengetahui konsep *wali mujbir* menurut Imam Abu Hanifah serta bagaimana analisis *ahliyah taklif* terhadap keberadaan *wali mujbir* dalam pernikahan menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan kitab *al-Mabsuth* sebagai rujukan primernya. Sedangkan bahan sekunder dalam tulisan ini adalah sejumlah literature yang ada dalam kaitannya dengan penelitian ini seperti *Bada'i al-Sana'i Fii Tartib al-Shara'i*, *fiqh Islam wa adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh 'Ala Mazhabi al-Arba'ah* karya Imam al-Jaziri, *Subulussalam*, *Fathul Baari*, serta literatur lainnya. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif, komperatif dan analisis konten.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah, Imam Abu Hanifah memandang semua wali adalah *wali mujbir*, yang berhak menjadi *wali mujbir* adalah ‘*ashabah* dan kerabat selain ‘*ashabah*, mereka berhak menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa izinnya. Adapun orang yang berhak untuk diijbar oleh *wali mujbir* menurut Imam Abu Hanifah adalah anak kecil perempuan, anak kecil yang sudah janda, anak perempuan idiot, perempuan gila dan budak yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimerdekakan. Imam Abu Hanifah berpendapat, hak *ijbar* tersebut diperoleh karena sebab *bikr* dan masih kecil. *Bikr* dianggap belum cakap (*ahliyah taklif*), mereka belum cakap untuk menentukan yang terbaik untuk dirinya. Oleh karena itu, walinya lah yang berhak untuk menentukan mana yang terbaik untuk anak nya tersebut.

**Kata kunci : Wali Mujbir, Ahliyah Taklif**



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS AHLIYAH TAKLIF TERHADAP KEBERADAAN WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN (STUDI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH)”**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang reformis sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan hingga kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia, serta dapat menimbulkan keyakinan, kepercayaan diri dan sikap optimis penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Ayahanda tercinta M. Arif dan Ibunda tercinta Irma, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta do'a dan restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag selaku Plt Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Hajar, M. Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Heri Sunandar M. Lc selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil dekan III, beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak H. Akmal Munir, Lc. MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.
6. Bapak Afrizal Ahmad M. Sy selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis untuk menjadi mahasiswa yang intelek.
8. Bapak kepala Perpustakaan al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.
9. Untuk adik-adikku yang tercinta, Rahmatul Filza, M. Taufiq Adha, Aini Adawiya, Galih Fairuz Ibrahim yang selalu memberikan kebahagiaan dalam kehidupan penulis.
10. Untuk teman-teman seperjuangan, Hukum Keluarga angkatan 2017, Hukum Keluarga B, Geng Kompak Wee, terkhusus untuk Safitri dan Juliah Adilah Nst yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan membantu penulis baik berupa materi maupun spiritual, untuk sahabat tersayang Dwi Gusdarina

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu ada kapanpun saat penulis butuhkan, serta teman bacokak Indah Ma'rifatullah yang selalu memberi warna warni baru dalam kehidupan penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT sebagai suatu amal yang baik dan kepada-Nya kita berserah diri, semoga mendapat ridho-Nya, Aamiin Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 03 Maret 2021

Penulis

**Ainun Filza**

**NIM 11721200523**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH.....</b>	<b>14</b>
A. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah .....	14
B. Guru-guru dan Murid-murid Imam Abu Hanifah .....	17
C. Metode Istimbath Imam Abu Hanifah .....	20
D. Karya-karya Imam Abu Hanifah.....	25
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WALI MUJBIR DAN AHLIYAH TAKLIF .....</b>	<b>28</b>
A. <i>Wali Mujbir</i> .....	28
B. <i>Ahliyah Taklif</i> .....	54



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN.....64**

A. Konsep *Wali Mujbir* dalam Pernikahan menurut Imam Abu Hanifah  
..... 64

A. Analisis *Ahliyah Taklif*..... 76

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....95**

A. Kesimpulan .....95

B. Saran .....96

**DAFTAR PUSTAKA**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Fiqh* sebagai usaha ulama (*faqih*) sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang melingkupi para *fuqaha*’ untuk memformulasikannya. Karena itulah, sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan-perbedaan dalam rumusan mereka. Pemahaman terhadap perbedaan substansi *syari’ah* dan *fiqh* ini, setidaknya menjadikan seseorang dapat arif dan bijaksana menyikapi *fiqh*, dengan kata lain perbedaan pendapat dan pengamalan *fiqh* adalah sesuatu yang lumrah dan tidak perlu dipertentangkan.

Pada gilirannya, di antara para pengikut ulama mazhab, akan saling memahami dan sikap toleran untuk mengerti formula *fiqh* dari ulama yang diikutinya. *Fiqh* sebagai hasil istinbath atau ijtihad *fuqaha* yang manusia biasa, meski telah diyakini kebenarannya, tidaklah tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan di dalamnya. Meskipun dalam hal ini, apabila terjadi kesalahan tidak berakibat dikenakan sanksi hukum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya :“Apabila seorang hakim berijtihad dan benar, ia mendapat dua pahala, dan apabila ia berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala”.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Ibnu Idris al-Syafi’i, *al-Risalah*, (Beirut : Dar al-Fikr, th), cet. ke-1, h. 494



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah berpasangan, saling mengisi dan bekerjasama yang dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang sah. Kehadiran Agama Islam salah satunya bertujuan untuk memelihara keturunan melalui pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu usaha cara mendapatkan kemuliaan dan ketentraman hati. Adanya *fiqh* seringkali dijadikan masyarakat sebagai tumpuan dalam memahami ajaran Islam.

*Ahliyah Taklif* merupakan keahlian atau kecakapan seorang *mukallaf* terhadap apa yang *ditaklifkan* kepadanya, maksudnya di sini adalah kecakapan seorang *mukallaf* dalam melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah dibebankan atau diperintahkan kepadanya.<sup>2</sup> Ulama ushul membagi *Ahliyah Taklif* kepada dua bagian : (a) *Ahliyah al-Wujub*, adalah keahlian wujud dalam artian kemanusiaannya itu sendiri. (b) *Ahliyah al-Ada'*, yaitu kelayakan seorang *mukallaf* untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut syara', artinya apabila seorang *mukallaf* melakukan suatu tindakan, tindakan itu dianggap sah menurut syara' dan mempunyai konsekuensi hukum, misalnya bila dia mengadakan transaksi bisnis, tindakannya itu di pandang sah dan ada konsekuensi hukumnya.

Hak untuk melakukan perkawinan menjadi unsur yang penting dalam masyarakat, karena perkawinan menyangkut hak individu yang berhubungan dengan masyarakat. Anak gadis tidak mempunyai hak mandiri dalam masalah

<sup>2</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta : Raja grafindo, 2016), cet. ke-6, h. 151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan sehingga apabila memilih jodoh maka harus dipilihkan orang tua dan walinya boleh menentukan dengan siapa dia dinikahkan, dalam hal ini disebut juga dengan *wali mujbir*. *Wali mujbir* yaitu orang yang memaksa, disebut juga dengan wali nasab, Wali nasab *mujbir* merupakan wali yang berhak memaksa kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan batas-batas yang wajar.<sup>3</sup>

Hak *ijbar* adalah hak terhadap anak perempuannya, dalam hal ini orang yang berhak tersebut diistilahkan dengan *wali mujbir*, yang dimaksudkan adalah ayah atau kalau tidak ada, kakek. Secara umum kerangka perwalian pernikahan berada dalam bingkai pemikiran bahwa penentuan calon pendamping baik isteri maupun suami merupakan masalah yang paling serius bagi yang berhasrat akan menikah. Proses ini hendaknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena akan mempengaruhi secara langsung terhadap tujuan pencapaian perkawinan.<sup>4</sup>

Menurut Imam Malik pendiri mazhab Maliki : “Seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya (*hak Ijbar*) untuk nikah, dan hak ini hanya dimiliki oleh seorang ayah”. Disebutkan orang yang boleh memaksa perempuan menikah hanyalah ayah terhadap anak gadis dan terhadap anak-laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (yang belum dewasa), dan wali terhadap anak yatim. Wali diluar ayah hanya boleh menikahkan apabila ada

<sup>3</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), cet. ke-4, h. 51

<sup>4</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan dari gadis yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum meminta persetujuan gadis dalam perkawinan adalah sunnah bukannya wajib.<sup>5</sup>

Imam Syafi'i dalam *al-Umm* mengatakan bahwa : "Seorang wali memiliki hak terhadap wanita dalam perwaliannya secara bersamaan dengan hak wanita terhadap dirinya sendiri. Wali tidak boleh menghalangi wanita yang ingin melakukan pernikahan secara *ma'ruf* jika yang bersangkutan telah menunjukkan kerelaan". Keterangan ini juga didukung beberapa dalil dari hadist Rasulullah SAW.<sup>6</sup> Artinya Imam Syafi'i memandang bahwa wali memiliki peran yang penting dalam pernikahan. Keberadaannya menjadi salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam akad nikah.

Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali mengklaim, ulama sepakat adanya *hak ijbar* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita yang bersangkutan senang atau tidak, dengan syarat ialah sekufu. Bahkan Ibnu Qudamah sendiri berpendapat bahwa seorang ayah berhak memaksa anak gadisnya, baik yang dewasa atau yang belum, untuk menikah dengan pria yang sekufu walaupun perempuan tersebut tidak senang.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, ( Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), cet. ke-2, h. 73

<sup>6</sup> Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut : Dar al-Wafa, tt), cet. ke-3, h.32

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *op. cit*, h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, mempunyai nama lengkap: Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha al-Kufi. lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M, bertepatan dengan masa khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji.<sup>8</sup> Mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab *fiqh Sunni* dalam Islam. Mazhab Hanafi terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide-ide modern.

Diterangkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa “*Wali mujbir* adalah wali yang berhak menikahkan anaknya tanpa seizin yang bersangkutan. Hal ini berlaku pada pernikahan seorang anak yang masih kecil, baik gadis maupun janda atau perkawinan orang dewasa namun kurang akalnya”. Perwalian *ijbar* menurut Imam Abu Hanifah adalah: “perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras, dan perwalian terhadap budak perempuan”.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan terjemahannya*, ( Jakarta : Lentera Hati, 2013), cet. ke-1, h.62

<sup>9</sup> Kamaluddin Muhammad as-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), cet. ke-1, h. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pendapat beliau tersebut dapat dipahami bahwa perwalian *mujbir* atau perwalian yang bersifat memaksa ditujukan kepada wanita kecil, baik wanita tersebut gadis ataupun janda, dan begitu juga wanita yang telah dewasa namun ia tidak cakap hukum seperti idiot. Dari pandangan Imam Abu Hanifah ini maka dapat disimpulkan bahwasanya persetujuan calon mempelai baik dia gadis ataupun janda, maka persetujuannya ialah hal yang sangat menentukan. Dimana persetujuan dari gadis cukup dengan diamnya sedangkan janda harus dinyatakan dengan tegas.

Akal bukanlah syarat akad perkawinan menurut kesepakatan *fuqaha*. Oleh karenanya, menurut Imam Abu Hanifah seorang wali yang merupakan bapak atau yang lainnya boleh mengawinkan orang gila laki-laki dan perempuan, atau orang idiot laki-laki dan perempuan, baik masih kecil atau sudah besar, perawan maupun janda yang masih kecil.<sup>10</sup> Melalui *hak ijbar*, seorang wali dapat menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.

Ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut dengan wali *mujbir*. Sepakat para ulama bahwa *wali mujbir* boleh memaksa *bikr* (anak gadisnya) menikah, sedangkan bagi janda tidak boleh. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai anak perempuan yang boleh dipaksa untuk

---

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), juz 9, cet. ke-9, h.183



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinikahi oleh *wali mujbirnya*, perbedaan itu terdapat pada janda yang masih kecil, apakah kejandaan nya ini menghilangkan hak nya sebagai anak.

Berangkat dari pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah mengenai kebolehan memaksa anak kecil baik janda maupun perawan untuk menikahkannya tanpa persetujuannya dengan melihat *ahliyah taklif* terhadap keberadaan *wali mujbir*. dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul :

**“ANALISIS AHLIYAH TAKLIF TERHADAP KEBERADAAN WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)”.**

**B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, serta karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan *Ahliyah Taklif* terhadap keberadaan *wali mujbir* dalam pernikahan (studi pemikiran Imam Abu Hanifah).

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan landasan pemikiran dalam latar belakang di atas dan dari batasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dijadikan objek kajian dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai keberadaan *wali mujbir* dalam pernikahan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana analisis *Ahliyah Taklif* terhadap keberadaan *wali mujbir* dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah ?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Agar pembahasan yang penulis kaji ini mengarah serta dapat diketahui tujuannya, maka perlu adanya suatu tujuan yang menjadi latar belakang serta motivasi penulis untuk membahas masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai keberadaan *wali mujbir* dalam pernikahan.
- b. Untuk mengetahui analisis *ahliyah Taklif* terhadap keberadaan *wali mujbir* dalam pernikahan.

##### 2. Manfaat Penelitian

Dalam pembahasan penelitian yang penulis tulis ini tentunya agar dapat berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi masyarakat awam pada umumnya, adapun diantara kegunaan pembahasan ini adalah memiliki beberapa nilai guna sebagai berikut :

- a. Bagi Pembaca

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *Ahliyah Taklif* terhadap keberadaan *Wali mujbir* dalam pernikahan (studi pemikiran Imam Abu Hanifah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan ilmiah dan untuk menambah wawasan penulis serta untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat mengajukan Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

**E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *library research* atau kajian pustaka yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati.

3. Objek Penelitian

Sebagai Objek dalam penelitian ini adalah apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu *Ahliyah Taklif* terhadap keberadaan *wali mujbir* dalam pernikahan (pemikiran Imam Abu Hanifah).

4. Sumber Data

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian kepustakaan maka digunakan data yang dibedakan dalam :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data sekunder

1. Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang langsung diperoleh dari buku yang terkait dengan tema penelitian ini.<sup>11</sup>

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Kitab al-Mabsuth*.

2. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literatur atau diambil dari beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum sekunder yaitu *risalah nikah, fiqh Islam wa Adillatuhu* dan literatur lainnya.

b. Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yang dalam hal ini data tersier yang penulis gunakan adalah, Ensiklopedia hukum Islam, Kamus Ilmiah, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-kitab, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi serta dianalisa untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet. ke-3, h. 132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis konten (*content analysis*) atau kajian isi adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik kesimpulan. Karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, dimana sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### a. Metode Deduktif

Yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus.<sup>12</sup>

### b. Metode Deskriptif

Yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), cet. ke-4, h. 36

<sup>13</sup> Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 2007), cet. ke-1, h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Metode Komperatif

Penelitian komperatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang-orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang-orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.

Metode ini akan penulis bandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam-Imam lainnya dalam hal *wali mujbir* dan *hak ijbarnya*.

**F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa sub bab, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM TOKOH/ULAMA**

Pada Bab ini membahas sekilas tentang sejarah biografis Imam Abu Hanifah, guru-guru dan murid-murid Imam Abu Hanifah, metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah, dan karya-karya Imam Abu Hanifah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS AHLIYAH TAKLIF TERHADAP KEBERADAAN WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Pemikiran Imam Abu Hanifah)**

Pada Bab ini penulis membahas tentang pengertian wali mujbir, tingkatan wali mujbir, kategori orang yang boleh di ijbar, dan pendapat ulama-ulama serta Ilmuan muslim.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN TENTANG ANALISIS AHLIYAH TAKLIF TERHADAP KEBERADAAN WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang bagaimana pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai keberadaan wali mujbir dalam pernikahan serta bagaimana analisis ahliyah taklif terhadap keberadaan wali mujbir dalam pernikahan.

### **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, serta saran-saran dari penulis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

## A. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Seseorang yang berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur, berasal dari keturunan yang baik dan juga dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah serta mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi yaitu imam besar (*al-imam al-A'dzam*), dia adalah Imam Abu Hanifah salah seorang imam yang empat dalam islam. Memiliki nama asli al-Nu'man ibn Tsabit ibn al-Zutha al-Farisi. Beliau berasal dari keturunan persia. Kakeknya bernama al-Zutha berasal dari daerah Kabul yang menjadi tawanan ketika Kabul ditaklukan bangsa arab, kemudian di bebaskan oleh Bani Taym ibn Tsa'labah. Jadi, hak wala'nya mengikuti Bani Taym.<sup>14</sup>

Begitulah nasab Abu Hanifah yang dituturkan oleh cucunya, yaitu Umar ibn Hammad ibn Abi Hanifah. Meski demikian, cucu Abu Hanifah yang lain, yaitu Ismail (saudara Umar), menyebutkan bahwa nama lengkap Abu Hanifah adalah al-Nu'man ibn Tsabit ibn al-Nu'man ibn al-Marzuban.

<sup>14</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: al-Ibda 'al-Fikri, 2011), cet. ke-1,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ismail berkata, “Namaku Ismail ibn Hammad ibn al-Nu’mān ibn al-Tsabit ibn al-Nu’mān ibn al-Marzuban, dari kalangan keluarga persia yang merdeka.”<sup>15</sup>

Abu Hanifah merupakan pendiri dari Madzhab Fiqih Hanafi, beliau juga merupakan seorang Tabi’in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta Perang Badar yang dimuliakan Allah SWT yang merupakan generasi terbaik islam, dan meriwayatkan hadits darinya serta sahabat Rasulullah SAW lainnya.

Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasiyyah. Dia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja’far al-Mansur, Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (659 Masehi) di Kufah, Irak. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah bukan karena mempunyai putra pertama Hanifah, tetapi asal nama itu dari Abu al-Millah al-Hanifa, diambil dari ayat : “Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus”.<sup>16</sup>

Beliau bukan orang Arab tetapi keturunan orang Persia yang menetap di Kufah. Ayahnya dilahirkan pada masa Khalifah Ali. Kakeknya dan ayahnya pernah didoakan oleh Imam Ali agar mendapatkan keturunan yang

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 18

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qur’an dan terjemahannya*, ( Jakarta : Lentera Hati, 2013), cet. ke-1, h.62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberkahi Allah SWT. Pada waktu kecil beliau menghafal al-Qur'an seperti yang dilakukan anak-anak pada masa itu. Kemudian berguru kepada imam Ashim salah seorang Imam *Qiro'ah Sab'ah*. Keluarganya adalah keluarga pedagang.<sup>17</sup>

Oleh karena itu kesibukan terutama Imam Hanafi adalah berdagang, terutama kain dan bahan pakaian. Usaha ini berkembang maju, sebagian besar berkat kejujuran yang sungguh-sungguh dalam usahanya. Dia sangat dipercayai oleh semua orang. Bahkan yang bukan muslim pun percaya mempertaruhkan hartanya di tangan beliau. Dia tidak yakin pada laba yang berlebihan. Dia tidak pernah berkenan mendapatkan uang dengan cara yang tidak sah dan disangsikan.<sup>18</sup> Sesudah itu ia beralih ke bidang ilmu pengetahuan, dia seorang yang amanah dan pernah mewakili perdagangan waktu itu, dia berhasil meraih ilmu pengetahuan dan perdagangan sekaligus.

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriyah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal tahun 151 dan 153 Hijriyah, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 Hijriyah. Imam An-Nawawi berpendapat : beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), cet. ke-7, h. 125

<sup>18</sup> Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta : Penerbit Pustaka Firdaus, 2003), h. 97

<sup>19</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1993), cet. ke-1, h.69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Guru-guru dan Murid-murid Imam Abu Hanifah

### 1. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang *alim* dalam ilmu *fiqh* dan tauhid, beliau dihormati sebagai sarjana ahli hukum agama yang paling tinggi. Para murid dan pengikutnya meliputi bagian terbesar di dunia Islam. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari *ilmu fiqh* dari Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Guru-guru Abu Hanifah yang terkenal diantaranya adalah al-Sya'bi dan Hammad bin Abi Sulayman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha' bin Rabbah di Makkah, Sulayman, dan Salim di Madinah. Dalam kunjungannya yang kedua kali ke Madinah, Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Bagir dari Syi'ah dan putra Imam Bagir yaitu Ja'far al-Shiddiq. Beliau mendapatkan banyak ilmu dari ulama ini.

Para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulayman, beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu *fiqh* dan juga tauhid dari beliau. Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajari dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nukhail.<sup>20</sup>

Dengan demikian Imam Abu Hanifah mempunyai banyak guru dari kufah, Basrah, Makkah dan Madinah. Beliau berkeliling ke kota-kota yang menjadi pusat ilmu masa itu dan banyak mengetahui hadits-hadits. Yang

<sup>20</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *al-Aimatul Arba'ah*, (Jakarta : Amzah, 2001), cet. ke-3, h. 17



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menonjol dari *fiqh* Imam Abu Hanifah ini adalah sangat rasional, mementingkan maslahat, dan manfaat.<sup>21</sup>

Hal ini bisa dipahami karena cara beristinbat Abu Hanifah selalu memikirkan dan memperhatikan apa yang ada dibelakang nash yang tersurat yaitu *illat-illat* dan maksud-maksud hukum. Sedang masalah-masalah yang tidak ada nash-nya beliau gunakan qiyas, istihsan, dan Urf. Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti kaidah qias. Kaidah ini terus berkembang sebagai salah satu dasar hukum Islam.<sup>22</sup>

Selain itu, Abu Hanifah ternyata adalah seorang ulama besar yang sangat cerdas, ikhlas dan tegas dalam bersikap, mempunyai integritas pribadi, dan memiliki daya tarik yang tersendiri. Sehingga tidak mengherankan waktu beliau meninggal, ribuan orang menyatakan *takziah* (bela sungkawa) dan lebih dari lima ribu orang yang menyalatkan jenazahnya.<sup>23</sup>

Kitab yang langsung dinisbahkan kepada Abu Hanifah adalah *Fiqh al-Akbar*, *al-Alim wal Muta'alim*, dan *Musnad*. Sedangkan buku-buku lainnya banyak ditulis oleh muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Abu Yusuf kemudian menjadi ketua Mahkamah Agung zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Muhammad bin Hasan al-

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaibani menyusun kitab-kitab *al-Mabsuth*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Asyghar*, dan *al-Ziyaddat*.<sup>24</sup>

## 2. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Setelah guru-gurunya meninggal dunia, dia menggantikan kedudukan gurunya, maka banyaklah para murid-murid gurunya yang datang untuk belajar padanya. Di antara beberapa murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'qub al-ansari, dengan pengajaran dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu *fiqh* dan diangkat menjadi qadi semasa Khalifah al-Mahdi dan al-Hadi, dan juga al-Rasyid pada masa pemerintahan Abasiyyah.<sup>25</sup> Diantara karya (kitabnya) antara lain : *al-Kharaj*, *al-Athar* dan juga kitab *Arras 'ala siari al-Auzali*.

Di antara muridnya yang lain adalah al-Hazail, mereka tidak banyak mengarang buku, beliau banyak memberikan pelajaran dengan mengajar secara lisan saja. Begitu juga al-Hasan bin Ziad al-Lu'lu, mereka juga termasuk diantara muridnya, mereka menjadi qadi kota Kufah, antara lain kitab karangan beliau : *al-Qadhi*, *al-Khisal*, *Ma'ani al-Iman*, *An-Nafaqat*, *al-Kharaj*, *al-Faraidh*, *al-Wasaya* dan *al-Amani*.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Ahmad Djazuli, *op. cit*, h. 126-127

<sup>25</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit*, h. 18

<sup>26</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah (dalil-dalil fiqh)

Dalam kitab *Tarikh Baghdad* ada nukilan perkataan Abu Hanifah yang berbunyi : <sup>27</sup>

“Saya memakai kitabullah, jika tidak ada di dalamnya saya memakai sunnah Rasul-Nya. Apabila tidak ada di dalam keduanya saya memakai perkataan sahabat yang saya sukai, dan saya tidak mau memakai perkataan orang lain selain mereka. Sedang Ibrahim, Asy-Sya’bi, Ibnu Sirin, Hasan, Atha’ dan Sa’id bin Musayab adalah sekelompok orang yang berijtihad, maka akupun berijtihad seperti mereka”.

Perkataan yang sama disebutkan dalam kitab *al-Intiqā’* karya Ibnu Abdilbar. Didalam kitab *Manaqib* Abi Hanifah karya Muwafaq al-Makki disebutkan :

“Abu Hanifah menggunakan qiyas. Jika qiyas tidak bisa dilaksanakan Abu Hanifah menggunakan istihsan, dan apabila ia juga tidak dapat dilakukan dia mempergunakan ‘urf. Sahl mengatakan, ‘itu adalah dalil-dalil Abu Hanifah’. Dalil-dalil yang sama dengan mayoritas ulama”. <sup>28</sup>

<sup>27</sup> Abdul Aziz Asy-syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta : Ummul Qura, 2013), cet. ke-1, h. 150

<sup>28</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam kitab *Manaqib* juga disebutkan : <sup>29</sup>

1. Abu Hanifah sangat bersungguh-sungguh memeriksa hadist Nabi Muhammad.
2. Lalu dia mempergunakan hadist sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat.
3. Abu Hanifah sangat memahami kebiasaan penduduk Kufah dan bersemangat mengikutinya.

Itulah tiga teks tentang dalil-dali yang dipakai Abu Hanifah. Ketiga-tiganya memang diriwayatkan dari jalur periwayatan yang berbeda, namun ketiga-tiganya memiliki makna yang sama.

Teks pertama yang di nukil dari *Tarikh Baghdad* dan *al-Intiqā'* menunjukkan : Dalil Abu Hanifah adalah al-Qur'an, sunnah, dan apa yang disepakati dan diperselisihkan sahabat. Abu Hanifah tidak mau mengambil pendapat lain selama masih ada perkataan sahabat. Dia memilih perkataan sahabat manapun yang ia suka. Pilihannya biasanya dijatuhkan kepada pendapat sahabat yang paling sesuai dengan hasil kesimpulannya dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

Teks kedua menunjukkan jika tidak ada nash atau perkataan sahabat, Abu Hanifah memakai qiyas bila memungkinkan. Bila tidak, dia memakai istihsan selagi memungkinkan. Jika tidak, dia memakai 'urf. Teks ini

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan tiga dalil atau metode yang digunakan Abu Hanifah untuk mengistinbath hukum. Dalil tersebut disini adalah qiyas, istihsan dan 'urf.

Teks ketiga menunjukkan Abu Hanifah mengikuti tradisi masyarakat di daerahnya, dan ulama yang mengikuti tradisi masyarakat di daerahnya paling layak diikuti. Dari teks ini juga bisa disimpulkan bahwa Abu Hanifah memakai ijmak ulama.<sup>30</sup>

Berdasarkan paparan diatas bisa disimpulkan, dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum adalah : al-Qur'an, al-Sunnah, perkataan sahabat, ijmak, qiyas, istihsan dan 'urf.

Mazhab Hanafi menetapkan hukum-hukum *fiqih* dilandaskan dengan pola fikir yang dimiliki oleh imam Abu Hanifah. Sehingga dalam hal metode istinbath hukum pun mereka tidak berbeda dengan imam Abu Hanifah. Abu Hanifah sendiri tidak menjelaskan dasar-dasar pijakannya secara terperinci. Tetapi metode istinbath dapat dijabarkan dari pernyataan beliau sebagai berikut :

إِنِّي أَخَذْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ إِذَا وَجَدْتُهُ فَهَلَمَّ أَجِدُ وَفِيهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَلَا تَارَا لِصَاحِاحِ عَنْهُ الَّتِي فَتَّيْتُ فِي أَيْدِي الثَّقَاتِ فَإِذَا لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ مَنْ شِئْتُ وَادَّعُ مَنْ شِئْتُ ثُمَّ  
لَا أَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلٍ غَيْرِهِمْ فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَاشْعَبِيِّ وَالْحَسَنِ وَابْنِ  
سَيْرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (وَعَدَدَ رَجَالٍ قَدْ اجْتَهَدُوا) عَلَى إِنْ اجْتَهَدَ كَمَا اجْتَهَدُوا

<sup>30</sup> Ibid, h. 151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Artinya : “Sesungguhnya aku (Abu Hanifah) merujuk kepada al-Qur’an apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam al-Qur’an, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah. Apabila aku tidak mendapatkan dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, aku merujuk kepada qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang aku kehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila di dapatkan pendapat Ibrahim, al-Sya’bi dan ibnu al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.<sup>31</sup>

Dapat dipahami bahwa di dalam *fiqh* Abu Hanifah, landasan pokok yang digunakan dalam beristinbath terbagi atas beberapa tingkatan dalil (*hujjah*). Tingkatan pertama adalah al-Qur’an dan selanjutnya Sunnah, apabila di dalam keduanya tidak ditemukan maka akan beralih kepada pendapat sahabat, apabila sahabat ikhtilaf maka Abu Hanifah mengambil pendapat sahabat yang beliau kehendaki.

Abu Hanifah juga terkenal dengan sebutan sebagai *ahlu ra’yi* dalam penentuan hukum dalam suatu masalah, jadi walaupun mereka menggunakan al-Qur’an dan sunnah, mereka juga menggunakan nalar pikiran atau rasio mereka dalam metode istinbath-nya. Abu Hanifah juga membuka pintu qiyas seluas-luasnya dan memandang Istihsan sebagai salah satu dalil yang mu’tabar sesudah kitabullah, sunnah rasul, ijma’, dan qiyas.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’ah*, (terj. M. Misbah), (Jakarta: Robbani Press, 2008), cet. ke-1, h. 201

<sup>32</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat, Abu Hanifah memilih pendapat yang dianggapnya paling dekat pada kaidah-kaidah umum dari hukum *syar'i*. Satu hal yang perlu dicatat bahwa Abu Hanifah tidak menolehkan perhatiannya pada perbedaan pendapat yang ada di kalangan Tabi'in, kecuali pendapat yang sesuai dengan pendapatnya sendiri.<sup>33</sup>

Ada beberapa perbedaan metode istinbath mazhab Hanafi dengan mazhab-mazhab lainnya. Abu Hanifah adalah satu-satunya imam mazhab yang berkebangsaan bukan Arab. Selain itu, ia hidup di Kufah, yang jauh dari pusat peredaran hadis. Kalaupun hadis tersebut beredar, hal itu tidak lebih karena alasan politik. Kondisi ini menyebabkan Kufah menjadi salah satu tempat pemalsuan hadis. Dari faktor sosial historis tersebut, yang mendominasi pertimbangan akal/rasio dalam metode pemikiran mazhab Hanafi adalah :<sup>34</sup>

1. Hadis-hadis Nabi yang berada di Irak tidak sebanyak di Hijaz sehingga para *fuqaha* Irak dituntut untuk mempergunakan akal dan berusaha memahami pengertian nash dan illat sebagai penetapan suatu hukum dari syariat.
2. Irak merupakan pusat pergolakan politik sehingga para *fuqaha* dituntut untuk berhati-hati dalam menerima periwayatan hadis.

<sup>33</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), jilid 1, cet. ke-1, h. 80

<sup>34</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung : Pustaka setia, 2009), cet. ke-2, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Secara kultural, Irak termasuk ke dalam rumpun kebudayaan Persia sehingga hal ini pun menjadi salah satu pertimbangan para *fuqaha* untuk menciptakan syariat yang memiliki basis cultural yang dipengaruhi budaya Persia.

#### D. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah di besarkan di kuffah, dan di kota ini ia mulai belajar dan menimba ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Abu hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, syair, teologi dan ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya dia sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Karena Abu Hanifah memiliki ilmu yang luas dalam semua kajian islam, hingga menjadikan ia seorang mujtahid besar (*Imamul A'zam*) sepanjang masa. Abu Hanifah berusaha memahami pemikiran hukum yang bersumber dari Umar dan Ali bin Abi Thalib melalui sahabat -sahabat mereka diantaranya yaitu :

- a. Hammad bin Abi Sulaeman
- b. Ibrahim al-Nakha'i
- c. Abdullah bin Masud
- d. Abdullah bin Abbas.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *op. cit.* h. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karya-karya Abu Hanifah yang sampai kepada kita antara lain :

- a. Kitab Al-Fiqhul Akbar
- b. Kitab al-‘Alim wal Mutaallim
- c. Kitab al-Washiyah.<sup>36</sup>

Karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum di kodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah fikirannya di kodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya sehingga menjadi mazhab *ahli ra'yi* yang hidup dan berkembang.

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga di kenal di dunia islam adalah :

- a. Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H)
- b. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany ( 132-189 H)
- c. Zufar ibn Huzailibn al-Kufy (110-158 H)
- d. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H).<sup>37</sup>

Dari keempat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan al-kutub al-sittah(enam kitab), antara lain :

- a. Kitab al-Mabsuth
- b. Kitab al-Ziyadat

<sup>36</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit*, h. 19

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 23





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kitab al-Jami' al-Kabir
- d. Kitab al-Sair al-Shagir
- e. Kitab al-Sair al-Kabir.<sup>38</sup>

Dengan karya-karya tersebut Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon.

Mazhab Hanafi pada masa khilafah Bani Abbas merupakan mazhab yang banyak di anut oleh umat Islam dan pada masa pemerintahan kerajaan Usmani. Mazhab ini merupakan mazhab resmi negara. Sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk golongan mayoritas di samping mazhab syafi'i.<sup>39</sup>

Walaupun Imam Abu Hanifah tidak banyak mengarang sebuah kitab untuk mazhabnya, namun mazhabnya tetap terkenal disebabkan murid-muridnya atau anak didiknya banyak yang menulis kitab-kitab untuk mazhabnya mengenai pendapat-pendapat beliau.

<sup>38</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. ke-1, h.101

<sup>39</sup> *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN DAN AHLIYAH TAKLIF

### A. Wali Mujbir

#### 1. Pengertian Wali

Perwalian dalam arti umum yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Wali mempunyai banyak arti, antara lain :

- Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim, serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- Orang saleh (suci), penyebar agama.
- Kepala pemerintah, dsb.<sup>40</sup>

Perwalian dalam istilah *fiqh* Islam disebut dengan *al-walayah* (*alwilayah*) yang berarti penguasaan dan perlindungan, seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan (*ad-dilalah*).<sup>41</sup> Secara etimologis perwalian memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) seperti dalam penggalan ayat QS. al-Maidah ayat 56 :

<sup>40</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), cet. ke-2, h.165

<sup>41</sup> Ar-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufrad li-Alfazh Alquran*, (Beirut-Lubnan : Dar al-Fikr, tt), h. 570

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Artinya : “Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang”.<sup>42</sup>

Juga berarti kekuasaan/otoritas (*as-sulthah wal-qudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wali* (الوالى), yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah *tawalliy al-amr* (mengurus/menguasai sesuatu).<sup>43</sup>

Menurut istilah *fiqh* yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>44</sup>

Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh :

- Pemilikan atas orang ataupun barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 117

<sup>43</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), cet. ke-3, h. 134

<sup>44</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), cet. ke-1, h. 92

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Karena memerdekakan seorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
- d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.

Oleh sebab itu pada garis besarnya, perwalian itu dapat dibagi atas :

- a. Perwalian atas orang
- b. Perwalian atas barang
- c. Perwalian atas orang dalam perkawinannya.<sup>45</sup>

Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali, yang akan dibahas di sini adalah yang berhubungan dengan perwalian orang dalam perkawinannya. Atas dasar pengertian dari perwalian di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas dalam buku-buku *fiqh*.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku umum bagi makhluk Allah, islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan

<sup>45</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia akan berkembang dan merupakan perbuatan yang sangat sakral. Sebagai perbuatan yang sakral pernikahan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur oleh syariat islam, dengan demikian pernikahan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan dihadapan Allah SWT. Oleh karena itulah, dalam pernikahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi apabila seseorang ingin melaksanakan pernikahan, artinya terpenuhi syarat dan rukun tersebut menjadi ukuran sahnya pernikahan yang dilaksanakan. Sebaliknya, tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan tersebut menjadi sebab tidak sahnya pernikahan yang dilaksanakan.

Adapun yang menjadi rukun dalam pernikahan menurut para ulama adalah :

وَأَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيعَةٌ

Artinya : “Rukun nikah itu ada lima : calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan *sighat* (ijab qabul)”.<sup>46</sup>

Salah satu di antara rukun nikah itu adalah wali. Wali dalam pernikahan menempati urutan yang ketiga dalam urutan rukun nikah. Adapun rukun-rukun dalam pernikahan berdasarkan hadist tersebut adalah ; calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan *sighat* (ijab dan qabul).

<sup>46</sup>Abdullah ibn Hajazi, *Hasyiyah al-Sarqawi 'ala Atthir* . (Mesir : Dar al-Fikr, th), Juz II, h. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali secara etimologi berasal dari kata “ولى – يلى – وليا” yang artinya ialah, amat dekat kepada.<sup>47</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali didefinisikan dengan ; *pengasuh pengantin wanita pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin pria)*.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Kamal Mukhtar dalam bukunya, Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan mengatakan bahwa wali secara bahasa dapat berarti “wilayah, yang berarti : *Penguasaan dan Perlindungan*.”<sup>49</sup>

Adapun pengertian wali secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda namun tetap mengarah kepada satu titik kesimpulan yang saling berkaitan, diantaranya :

1. Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh ‘Ala-mazhabi al-arba’ah* :

هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ

Artinya : “ Wali dalam pernikahan adalah orang yang tergantung padanya sah akad nikah, maka tidak sah (nikah) tanpa dia”.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), cet. ke-3, h. 506

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), cet. ke-10, h. 1124

<sup>49</sup> Kamal Muchtar, *op. cit*, h. 94

<sup>50</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala-mazhabi al-arba’ah*, (Libanon : Assyariah, 1973), Juz IV, cet. ke-1, h. 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut Prof. DR. Amir Syarifuddin, didalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia :

“Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya”.<sup>51</sup>

3. Menurut Sayyid Sabiq di dalam bukunya *fiqh Sunnah* : “Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus, yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia adalah masalah perwalian dalam perkawinan”.<sup>52</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan ulama di atas, dapat dipahami bahwa yang dikatakan wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak kuasa terhadap seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya dan mempunyai kekuatan hukum untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Disebut juga dengan seseorang yang mempunyai

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), cet. ke-3, h. 69

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq Alih bahasa oleh : Drs. Moh Thalib, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1990), jilid 7, cet. ke-3, h. 11

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan, sehingga bisa bertindak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Keberadaannya menjadi rukun dalam pernikahan yang dilaksanakan.

Penelitian ini akan membahas mengenai wali dalam pernikahan yang mempunyai hak *ijbar* (paksa) terhadap anak perempuan yang ada di dalam perwaliannya yang disebut juga dengan *wali mujbir*. *Wali Mujbir* adalah wali yang berhak mengawinkan mempelai perempuan tanpa menunggu kerelaan dari yang dikawinkan tersebut, dalam hal ini *wali mujbir* memiliki *hak ijbar* terhadap orang-orang yang berada dibawah perwaliannya.

## 2. Dasar Hukum Perwalian

Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad nikah. Namun dalam al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat*-nya tidak menunjukkan kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarah nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Adanya wali bagi seorang wanita atau seorang yang tidak *mukallaf* dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikah tersebut. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.<sup>53</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan, bahwa Allah menyerahkan perkara perkawinan kepada pihak pria, bukan kepada kaum wanita, serta larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali, maksudnya ialah bahwa para wali termasuk diantara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa seizin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.

‘Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas : “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mentalak isterinya dengan talak satu atau dua, kemudian isterinya menjalani ‘iddah-nya hingga selesai. Setelah itu, terpikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuknya kembali. Maka si wanita ini pun mau menerima, tetapi para walinya melarang hal itu. Lalu Allah SWT melarang mereka menghalang-halangnya. Hal yang sama juga diriwayatkan dari al-‘Aufi, dari ‘Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu ‘Abbas pula. Demikian juga yang dikat akan Masruq, Ibrahim an-Nakha’i, az-Zuhri, dan adh-Dhahhak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 37

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan peristiwa tersebut dan mereka pun berkata :”iniilah *zhahir* (makna yang tampak jelas) dari ayat tersebut”.<sup>54</sup>

Dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa, seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, tetapi harus ada wali baginya dalam pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir berkenaan dengan ayat ini. Seperti yang terkandung dalam hadis berikut ini:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya: “Seseorang wanita tidak dapat menikahkan wanita lain, dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri”.<sup>55</sup>

Dalam hadist yang lain juga disebutkan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ

Artinya: “Tidak ada nikah melainkan dengan seorang wali, yang dapat memberi petunjuk, dan dua saksi yang adil”.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2008), jilid 1, cet. ke-3, h. 466

<sup>55</sup> Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Yamni Ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Beirut : Daarul Kutubul Ilmiah, th), jilid 3, cet. ke-1, h. 227

<sup>56</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Bukhari meriwayatkan dari al-Hasan, ia berkata tentang sebab turunnya firman Allah surat al-Baqarah ayat 232 ini, al-Hasan berkata :

عَنِ الْحَسَنِ (فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ) قَالَ حَدَّثَنِي بَنِي يَسَارٍ إِنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أَخًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوِّجْكَ وَفَرَسْتُكَ وَاکْرَمْتُكَ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا لِأَوَالِهِ لَا تُعَوِّدُ لِيكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلٌ لَابَسَ بِهِ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ (فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ) فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجْهَا إِيَّاهُ

Artinya : “Ma’qil bin Yasar menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya, ‘Aku menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika ‘iddahnya habis, mantan suaminya datang lagi meminangnya’. Aku berkata, ‘dulu, kamu aku jodohkan, aku nikahkan, dan aku muliakan, tetapi kemudian kamu ceraikan. Kini kamu datang untuk meminangnya lagi, Demi Allah kamu tidak dapat lagi kembali kepadanya untuk selama-lamanya’. Lelaki ini orangnya biasa saja, akan tetapi bekas isterinya itu ingin kembali kepadanya. Allah lalu menurunkan ayat,..’maka janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka..’ setelah itu, aku berkata, ‘sekarang aku menerima, wahai Rasulullah’. dengan ucapannya, “Aku pun menikahkan saudaraku itu kepadanya...”<sup>57</sup>

Dari riwayat Hasan di atas dapat dipahami bahwa seorang wali berhak menghalangi yang diwalikannya, dan pernikahan tidak akan terjadi jika tanpa ada wali, terbukti riwayat Ma’qil di atas ia menghalangi pernikahan kembali adiknya sehingga turunnya surat al-Baqarah ayat 232 diatas.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Pengantar Imam Hasan Al-Banna*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), jilid 3, cet. ke-4, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Hafidz dalam *Fathul Bari* berkata, “yang paling tepat dari sebab turunnya ayat tersebut adalah riwayat Hasan ini dan sekaligus merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali itu tidak ada, untuk apa disebutkan “menghalang-halangi”. Kalau wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri, tentu ia tidak perlu kepada saudara lelakinya tersebut. Sebab barang siapa yang perkaranya menjadi kekuasaannya sendiri, tentulah ia tidak akan dikatakan kepada orang lain”menghalang-halangi”. Jika memang tidak setuju dengan tindakannya.<sup>58</sup>

Jumhur ulama disamping menggunakan ayat di atas sebagai dalil yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadist-hadist :

1. Hadist Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadist selain al-Nasa’i :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَّمَا امْرَأَةٍ تَكَثَّرَ بَعْثُهَا وَلَيْهَا فَتِكَاحُهَا بَاطِلٌ....(أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya : “Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal”.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya : Nurul Huda, th), cet. ke-1, h. 209



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hadist yang diriwayatkan dari Abu Musa

عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وصحاه )

Artinya : “ Dari Abui Musa bahwa Rasulullah SAW berkata tidak sah nikah tanpa wali”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).<sup>60</sup>

### 3. Kedudukan wali dalam pernikahan

Para *fuqaha* telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan, jika tidak ada, akadnya batal menurut pendapat jumhur.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

<sup>60</sup> Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Yamni Ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Beirut : Daarul Kutubul Ilmiah, th), jilid 3, h. 227

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan terhadap mempelai yang masih kecil. Dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun bagi perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat.<sup>61</sup>

Hal-hal yang berkenaan dengan kawin dan mengawinkan Allah mengalamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat perkawinan itu berada ditangan wali sebagaimana ayat-ayat yang telah dijelaskan pada pembahasan dasar hukum yang dijadikan dalam perwalian.

Wali dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad nikah terdapat perbedaan di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukkannya sebagai rukun dalam perkawinan. Alasannya bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya, namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat tersebut dikarenakan tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan, ayat-ayat dan hadis-hadis yang biasanya dipakai hanya memuat kemungkinan yang demikian itu.

<sup>61</sup> Abdullah ibn Hajazi, *loc. cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### 4. Macam-macam Wali

Adapun macam-macam wali dapat digolongkan berdasarkan sudut pandang yang dipakai untuk itu, antara lain :

##### 1. Melihat kedudukan pemangku perwalian

*Pertama, Wali Nasab*, wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini biasanya orang tua kandungnya, dan bisa juga *wali aqrab dan ab'ad* (saudara terdekat atau yang jauh).<sup>62</sup> Wali nasab ini mempunyai kewenangan perwalian, sesuai dengan urutan kedudukannya yang tererat dengan calon mempelai. Kewenangan yang mereka peroleh karena kedudukan mereka sebagai keluarga terdekat.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita :<sup>63</sup>

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ; Ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

<sup>62</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), cet. ke-2, h. 66

<sup>63</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kelompok kerabat paman, yakni ; saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Kedudukan kelompok tersebut di atas harus diuruti. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Jikalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat sekandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat sebagai wali. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>64</sup>

Apabila hak perwalian tersebut diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

1. Ayah kandung

<sup>64</sup> Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung : al-Ma'rifat, tt), juz II, h. 49



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek sekandung
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah<sup>65</sup>

*Kedua, Wali Hakim*, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada. Wali hakim bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan apabila wali-wali tersebut tidak ada atau enggan (*adlal*) menikahkan mempelai perempuan dengan laki-laki yang se-kufu atau sederajat dengan perempuan tersebut. Apabila wali-wali nasab tersebut diatas tidak ada maka hak

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit*, h. 67

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwalian pindah kepada Kepala Negara (*Sulthan*) yang biasa disebut dengan wali hakim, menurut beberapa ketentuan :

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adlal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali *'adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>66</sup>

Dasar hukum dapatnya wali hakim menikahkan ialah sabda Rasulullah

SAW :

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَإِنِّي فَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَأُولَى لَهُ (اخرجه الاربعة الا النسائي وصححه ابو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya : “ Dari Aisyah RA, dia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal, apabila suami telah melakukan hubungan suami isteri, maka perempuan itu mendapat mahar lantaran telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila wali itu enggan maka sulthanlah yang menjadi wali bagi wanita yang tidak ada wali”.<sup>67</sup> (HR. Imam yang empat kecuali Nasa’i, dan di shahehkan oleh Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibban dan al-Hakim)

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 68

<sup>67</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *loc. cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dipahami bahwa hadist tersebut menjelaskan tentang wewenang wali hakim untuk menikahkan perempuan yang tidak memenuhi ketentuan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

2. Melihat objek perwaliannya

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa wali dalam perkawinan ditinjau dari segi objek perwaliannya dapat digolongkan menjadi *wali mujbir* dan *wali ghairu mujbir*.

*Pertama, Wali Mujbir*, *Wali mujbir* adalah wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu.<sup>68</sup> Secara etimologi *wali mujbir* terdiri dari dua kata, yakni wali dan *mujbir*. Kata *Ijbar* berasal dari bahasa arab اجبر- يجبر- اجبار yang artinya paksaan.<sup>69</sup> Seperti kata الجبار (Yang maha kuasa) yang merupakan Asmaul Husna. *Aljabbar* merupakan sifat kuasa Allah untuk melindungi hamba-hambanya, sebagaimana do'a yang selalu kita baca di dalam shalat :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي واجْبُرْنِي ..

Artinya : “Ya Allah, ampunilah aku, muliakanlah aku dan lindungilah aku”.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Rahman Ghazaly, *op.cit*, h. 63

<sup>69</sup> Fuad Ifram al-Bustani, *Munjid al-Thulah*, (Beirut : Dar al-Masyruq, 1986), cet. ke-15, h. 70

<sup>70</sup> Syafrida, *Fiqh ibadah*, (Pekanbaru : Perpustakaan Nasional, 2016), cet. ke-1, h. 87

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga *Ijbar*, maksud memaksa di sini adalah memaksa untuk melindungi haknya yakni wali berhak melindungi anak yang berada di bawah perwaliannya dengan memilihkan calon suami untuk anak tersebut.

Di dalam kitab *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah* dijelaskan bahwa *Wali mujbir* adalah :

وَلِيُّ مُجْبِرٍ لَهُ حَقُّ تَرْوِيجٍ بَعْضُ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَايَةُ بِدُونِ إِذْنِهِ وَرِضَاهِ

Artinya : “Wali mujbir adalah suatu hak yang dimiliki oleh seorang wali untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya dengan tanpa meminta izin dan ridho terlebih dahulu dari orang yang akan dinikahkan tersebut”.<sup>71</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa *wali mujbir* adalah seorang wali yang memiliki hak untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang tersebut.

*Wali mujbir* itu ada, akan tetapi ulama berbeda pendapat siapa yang menjadi *wali mujbir* dan siapa yang mendapat *ijbar* dari wali tersebut, diantara perbedaan tersebut adalah :<sup>72</sup>

- a. Menurut asy-Syafi'i, wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek).

<sup>71</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit*, h. 31

<sup>72</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), cet. ke-1, h. 112





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Golongan Hanafiyah berpendapat, wali mujbir adalah berlaku bagi ‘ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya.
- c. Adapun golongan luar Hanafiyah membedakan wali mujbir bagi anak yang masih kecil dengan orang gila yang kurang akal, yaitu wali mujbir bagi orang gila dan kurang akalnya adalah ayahnya, ayah dari ayahnya (kakek), dan wali hakim.

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali mujbir adalah sebagai berikut :<sup>73</sup>

- a. Ulama selain ulama mazhab Syafi’i sepakat menyatakan bahwa anak kecil yang belum akil baligh, perawan, anak kecil perempuan yang masih janda, dan orang gila boleh dipaksa nikah. Akan tetapi, ulama mazhab syafi’i mengemukakan suatu pengecualian dari hal diatas yakni anak perempuan kecil yang sudah tidak bersuami lagi . menurut mereka anak itu tidak boleh dipaksa kawin, sesuai dengan hadist yang berbunyi :

النَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.... (رواه مسلم)

Artinya : “Janda itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan dengan walinya” .<sup>74</sup> (HR. Muslim)

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *op. cit*, h. 212

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wanita yang masih perawan tetapi telah *baligh* dan berakal. Menurut jumhur ulama selain ulama mazhab Hanafi, wanita tersebut juga termasuk dalam wewenang wali mujbir. Mereka sepakat mengatakan bahwa *illatnya* adalah masih perawan. Ulama mazhab Hanafi tidak sependapat dengan jumhur ulama karena menurut mereka, *illatnya* adalah masih kecil.

Berikut adapun perwalian *ijbar* oleh *wali mujbir* menurut pendapat beberapa imam mazhab : <sup>75</sup>

- a. Menurut mazhab Maliki, perwalian *ijbar* dilakukan terhadap perawan jika dia adalah seorang perempuan yang baligh, dan anak kecil jika dia adalah seorang janda.
- b. Menurut mazhab Syafi'i, perwalian *ijbar* dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunnahkan untuk meminta izinnya, pada anak perawan yang telah mencapai usia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya.
- c. Menurut mazhab Hambali, perwalian *ijbar* dimiliki oleh bapak, orang yang dia wasiatkan, dan kemudian hakim.

<sup>75</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*, h. 179

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kedua, wali ghaira mujbir*, yakni wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah.

### 3. Melihat jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan

Memandang kepada jauh-dekatnya hubungan pertalian darah antara yang diwalikan dengan walinya, wali dapat dibagi menjadi *wali aqrab* dan *wali ab'ad*. Misalnya kakek dengan ayah dan anak cucu. Maka, dalam hal ini ayah sebagai wali *aqrab* dan kakek menjadi wali *ab'ad*, dan anak sebagai wali *aqrab* sedangkan cucu sebagai wali *ab'ad*.

*Wali aqrab* yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Dia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut, dikarenakan anaknya yang masih usia muda tersebut tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.<sup>76</sup>

*Wali ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun *wali ab'ad* adalah sebagai berikut :

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h.75

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h. Anak paman seayah
- i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.<sup>77</sup>

## 5. Syarat-syarat wali

Sebagaimana penjelasan sebelumnya yang menunjukkan pengertian dan kedudukan wali dalam pernikahan. Maka, seorang wali nikah harus memiliki persyaratan tertentu demi keabsahan suatu pernikahan. Karena syarat ialah sesuatu yang dapat menyempurnakan sebab dan pengaruhnya dapat menghasilkan akibat. Persyaratan wali nikah tersebut dapat diketahui dari penjelasan dibawah ini :

Para ulama sepakat bahwa orang yang berhak menjadi wali itu ialah :

### 1. *Mukallaf*

Wali haruslah orang yang *mukallaf* (dewasa), karena orang yang *mukallaf* dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam arti anak

---

<sup>77</sup> Ahmad Rofiq, *loc. cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil tidak berhak menjadi wali. Hal ini didasarkan kepada hadist Nabi SAW yang berbunyi :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَمِلَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Diangkatkan hukum itu dari tiga perkara : dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa), dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh”.<sup>78</sup>  
(HR. Bukhari dan Muslim)

## 2. Muslim

Disyaratkan wali nikah haruslah orang Islam apabila orang yang menikah itu beragama Islam, maka tidak boleh yang menjadi wali dari orang non Islam, kecuali orang Islam juga, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 28 :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۚ وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya : “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.

<sup>78</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, (Kairo : Dar Ihya' al-Turats al-Araby, 1980), juz 3, cet. 1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)”.<sup>79</sup>

### 3. Laki-laki

Wali nikah itu wajiblah laki-laki, maka perempuan tidak boleh menjadi wali. Para ulama *fiqh* berbeda pendapat masalah wanita sebagai wali, Imam Malik, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak sah suatu pernikahan apabila wanita yang menjadi walinya dan tidak sah pula pernikahan apabila wanita menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah suatu pernikahan yang walinya seorang wanita atau wanita yang menikahkan dirinya sendiri.<sup>80</sup>

Pendapat Imam Malik diatas berlandaskan hadist Nabi SAW :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه الدارقطني وابن ماجه)

Artinya : “ Dari Abu Hurairah RA berkata : berkata Rasulullah SAW : wanita itu tidak (sah) menikahkan wanita lain dan tidak (sah) pula menikahkan dirinya sendiri”.<sup>81</sup>(HR. Darqatni dan Ibnu Majah)

Sedangkan Imam Abu Hanifah berlandaskan Hadist :

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 53

<sup>80</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 196

<sup>81</sup> Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Yamni Ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Beirut : Darul Kutubul Ilmiah, th), jilid 3, h. 232

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَلْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمِرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Abbas RA berkata : Rasulullah SAW bersabda : janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan izinnya kepadanya, dan izinnya ialah diamnya”.<sup>82</sup> (HR. Muslim)

4. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaihi*.

Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

5. Berpikiran baik

Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

6. Rasyid

Wali disyaratkan harus orang yang *rasyid* (berakal, bijaksana, cerdas). Artinya ia harus mengetahui maksud tujuan dari pernikahan, karena orang yang *safih* (bodoh, dungu) tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik, apalagi mengurus orang lain. Mungkin, orang seperti ini akan menjodohkan perwaliannya dengan orang yang bodoh sepertinya, dan ini

<sup>82</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *op. cit*, h. 212



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menyia-nyiakan kemaslahatan yang akan diperoleh perempuan itu apabila dia menikah dengan yang tidak sesuai.

**7. Adil**

Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.

**8. Tidak sedang dalam melakukan ihram, untuk haji atau umrah.<sup>83</sup>**

Demikianlah konsep secara umum mengenai perwalian (*wali mujbir*) dalam pernikahan. Jika dilihat, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang termasuk *wali mujbir* dan siapa yang berhak *di ijbar*.

**B. Ahliyah Taklif**

**1. Pengertian Ahliyah Taklif**

*Ahliyah Taklif* berasal dari dua kata yakni *Ahliyah* dan *Taklif*.

Pertama *Ahliyah*, Secara etimologi *ahliyah* berarti “kecakapan manangani suatu urusan”. Misalnya, seseorang di katakana ahli untuk menduduki suatu jabatan/posisi; berarti ia mempunyai kemampuan pribadi untuk itu. Secara terminology, para ahli ushul fiqh mendefinisikan *ahliyah* dengan:

صِفَةُ يُقَدَّرُهَا الشَّارِعُ فِي الشَّخْصِ تَجْعَلُهُ مَحَلًّا صَالِحًا لِخِطَابِ تَشْرِيعِيٍّ

<sup>83</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit*, h. 69



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang di jadikan ukuran oleh syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’ ”.<sup>84</sup>

Maksudnya, *ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalunya, sehingga seluruh tindakanya dapat dinilai oleh syara’. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain. Oleh sebab itu, jual belinya sah, hibahnya sah, dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah, dan menjadi saksi. Sifat kecakapan bertindak hukum itu datang kepada seseorang melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalunya; tidak sekaligus.

Kedua, *taklif*. *Taklif* berarti pembebanan. Dalam kata lain *taklif* adalah pembebanan atau tuntutan kepada manusia untuk dipenuhinya. Sedangkan, orang yang diberi beban atau tugas untuk melakukan sesuatu perbuatan syari’at disebut *mukallaf*. Ia adalah subjek hukum yang oleh ilmu *Ushul Fiqh* disebut *mahkum ‘alaih*, di mana perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah dan firmanNya.<sup>85</sup>

Menurut al-Gazali, *taklif* adalah kepatuhan atau ketaatan dalam melaksanakan sesuatu perbuatan. Dalam hal ini tidak mungkin dilakukan

<sup>84</sup> Alaidin Koto, *op. cit*, h. 151

<sup>85</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh siapapun kecuali ada kesengajaan, di mana kesengajaan ini diisyaratkan mengetahui apa yang dimaksudkan. Sehingga dalam pembahasan *taklif* (pembebanan tugas yang harus dipatuhi), dasar utama *mukallaf* adalah orang yang berakal.<sup>86</sup>

Seorang manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu, para ulama' ushul *fiqh*, mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang di tujukan kepadanya. Dengan demikian, orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan *taklif*. Karena mereka tidak atau belum berakal, maka mereka di anggap tidak bisa memahami taklif dari syara'. Termasuk ke dalam hal ini adalah orang yang dalam keadaan tidur, mabuk dan lupa. Orang sedang tidur, mabuk dan lupa, tidak dikenai *taklif* karena ia dalam keadaan tidak sadar (hilang akal).hal ini sejalan dengan sabda rasulullah:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ

<sup>86</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “ Di angkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis orang) orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh”.<sup>87</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa *Ahliyah Taklif* adalah kecapakan bagi seorang mukallaf terhadap apa yang ditaklifkan kepadanya.

## 2. Pembagian Ahliyah Taklif

Ulama Ushul membagi keahlian ini kepada dua bagian :<sup>88</sup>

1. *Ahliyah al-wujub*, yakni kelayakan seseorang untuk ada padanya hak dan kewajiban. Dasar dari *ahliyah* ini adalah sebab-sebab khusus yang dijadikan Allah pada manusia. Sebab khusus itu oleh para ulama *fiqh* disebut *al-zimmah*, yaitu sifat *fitriyah insaniyah* yang ada pada setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, janin atau anak-anak, *mumayyiz* atau baligh, pintar atau bodoh, waras atau gila, dan sakit atau sehat. Pokoknya, selama ia disebut manusia, selama itu pulalah keahlian itu ada padanya. Dengan kata lain, *keahlian wujub* adalah kemanusiaannya itu sendiri.<sup>89</sup>
2. *Ahliyah al-ada'*, yaitu kelayakan seorang mukallaf untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut syara'. Artinya, apabila seseorang *mukallaf* melakukan suatu tindakan, tindakan itu dianggap

<sup>87</sup> Al-Shan'any, *loc. cit*

<sup>88</sup> Alaidin Koto, *loc. cit*

<sup>89</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah menurut syara' dan mempunyai konsekuensi hukum. Misalnya, apabila ia mengadakan transaksi bisnis, tindakannya itu dipandang sah dan ada konsekuensi hukumnya. Bila ia melakukan shalat, puasa atau melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya, perbuatannya dianggap sah oleh syara' apabila cukup rukun dan syaratnya dan menggugurkan kewajiban *mukallaf* tersebut. Begitu juga bila ia melakukan pelanggaran terhadap orang lain, maka ia akan dikenai sanksi hukum pidana, baik pidana badan ataupun harta. Pokoknya, ahliyat al-ada' adalah soal pertanggungjawaban yang didasarkan oleh akal atau kecakapan pribadi.<sup>90</sup>

Kemudian, dihubungkan dengan *ahliyah* (kemampuan) yang dimilikinya, manusia dapat dibagi dalam dua bentuk hubungan

1. Hubungan manusia dengan *ahliyah al-wujub* (kewajiban menerima hak dan kewajiban) yang ada padanya. Dilihat dari segi ini, manusia terbagi dua :
  - a. Mempunyai *ahliyah al-wujub* yang tidak penuh. Misalnya : janin (embrio) dalam perut ibunya, ia mempunyai hak untuk menerima warisan atau wasiat, tetapi tidak mempunyai kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. Mempunyai *ahliyah al-wujub* yang penuh. Misalnya : pantas diberikan kepada hak-hak dan pantas dibebankan kepadanya

---

<sup>90</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban-kewajiban ini adalah keahlian (*ahliyah*) yang dimiliki seseorang semenjak ia lahir dan tetap dimilikinya selama ia masih hidup, meskipun ia kehilangan akal atau gila.

2. Hubungan manusia dengan *ahliyah al-ada'* (kemampuan berbuat) yang ada padanya. Dilihat dari segi ini manusia terbagi kepada tiga bagian :

- a. Tidak punya atau hilang *ahliyah al-ada'* nya. Misalnya : anak-anak pada masa kanak-kanaknya dan orang gila pada masa gilanya, karena mereka tidak ada akal.
- b. Mempunyai *ahliyah al-ada'* yang tidak sempurna. Misalnya : *mumayyiz* dan orang yang kurang akal.
- c. Mempunyai *ahliyah al-ada'* yang penuh. Yaitu orang yang dewasa dan sehat akalnya. Maka *ahliyat* yang sempurna dapat terealisasi dengan kedewasaan dan berakal.<sup>91</sup>

Ulama membagi masa yang dilalui oleh manusia sampai mereka menjadi mukallaf yang sebenarnya, kepada :

1. Masa janin dan masih dalam kandungan
2. Masa setelah lahir dan sebelum *mumayyiz*
3. Masa setelah *mumayyiz*
4. Masa dewasa.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamy fi Ma La Nash Fih*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1972), cet. ke-1, h. 136-139



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika masih dalam kandungan seseorang mempunyai keahlian menerima tidak penuh dan tidak mempunyai keahlian berbuat sama sekali. Setelah ia lahir dan menjelang *tamyiz* barulah ia memiliki keahlian berbuat, tetapi belum sempurna. Adakalanya perbuatannya berhubungan dengan hak Allah, seperti shalat, puasa, dipandang sah bila cukup rukun dan syaratnya, tetapi tiak wajib baginya menyelesaikannya.

Adapun yang berhubungan dengan hak manusia terbagi kepada :

1. Yang menguntungkan dapat dilakukan tanpa izin walinya, seperti menerima pemberian.
2. Yang merugikan tidak dapat dilakukan, meskipun dengan izin walinya, misalnya dalam memberikan suatu harta.
3. Yang ada rugi dan untungnya, boleh dilakukan setelah izin walinya, seperti jual-beli, akad nikah.

Setelah dewasa manusia itu mempunyai keahlian (*ahliyat*) berbuat sepenuhnya, baik berhubungan dengan hak Allah, hak hamba, ibadah dan mu'amalah. Pada masa inilah mereka menjadi mukallaf yang sebenarnya.<sup>92</sup>

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Wijaya, 1980), cet. ke-1, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Hal-hal yang menggugurkan *Taklif*<sup>94</sup>

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa *ahliyat al-wujub* itu tetap bagi manusia selama ia disebut manusia. Manusia, sekalipun masih berupa janin dalam perut ibunya, punya keahlian wujub secara tidak sempurna. Setelah lahir, ia punya keahlian secara sempurna dalam masa kanak-kanak, masa remaja, dan dewasa, baik dalam keadaan sadar atau tidak, bodoh atau pintar. Selama hidupnya tidak ada hal-hal yang menghilangkan atau mengurangi kemampuan menerima hak dan kewajiban ini.

Seperti telah disinggung sebelumnya juga bahwa kemampuan berbuat (*ahliyah al-ada'*) itu tetap ada dipikulkan terhadap manusia ketika ia masih di dalam janin sampai dilahirkan. Begitupun ketika ia memasuki kanak-kanak sampai usia tujuh tahun. Sejak usia kanak-kanak sampai baligh (1-14 tahun) manusia tersebut punya *keahlian ada'* secara tidak sempurna. Oleh sebab itu, ada diantara tindakannya dianggap sah secara hukum, ada yang tidak sah dan ada pula yang ditanggihkan atas izin walinya.

Setelah dewasa ia mempunyai *keahlian ada'* secara sempurna. Hanya saja, kadang-kadang datang terhadap keahliannya itu beberapa penghalang. Diantara penghalang itu ada yang bersifat *samawi*

<sup>94</sup> Alaidin Koto, *op. cit.*, h. 155



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*'awarriidh samawiyah*), yaitu yang bukan berasal dari perbuatan manusia itu sendiri, seperti lupa, gila, pingsan, tidur, dan idiot. Diantaranya lagi ada yang atas usaha manusia itu sendiri (*'awaridh kasbiyah*), seperti mabuk, berpergian, *jahil* (tidak mengetahui), terpaksa dan utang.

Halangan-halangan itu mempunyai kekuatan dan pengaruh yang berbeda, yaitu :<sup>95</sup>

1. Di antara halangan-halangan tersebut ada yang hanya mempengaruhi keahlian berbuat (*ahliyatul ada*).
2. Di antara halangan-halangan itu ada yang menghapuskan keahlian berbuat sama sekali, selamanya atau sementara, yaitu gila, pingsan, tidur atau mabuk.
3. Halangan-halangan tersebut tidak menghapuskan keahliannya berbuat, tetapi menyebabkan keringan, yaitu keadaan sedang bepergian, haid, nifas dan lain sebagainya.
4. Tidak menghapuskan atau meringankan, melainkan hanya mengubah hukum yang berlaku atas orang yang kena halangan, baik untuk kepentingan orang lain, seperti sakit keras.

Dapat dipahami bahwa karena mati, kedua *ahliyat* (*Wujub* dan *Ada*) menjadi hapus, kecuali bagi mayat yang masih punya hutang, gila dapat menghilangkan keahlian, mabuk dapat menghilangkan akal

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 156



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara, haid dan nifas tidak menghilangkan *ahliyat al-ada'* dalam soal ibadah maupun muamalah. Dalam keadaan sakit dan bepergian, orang boleh shalat dengan qasar, boleh shalat dengan duduk, dan lain sebagainya. Di samping itu, dalam keadaan sakit berat menjadi sebab dibatasinya kekuasaan si sakit dalam membelanjakan hartanya bila lebih dari sepertiga.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya mengenai *ahliyah taklif* terhadap keberadaan *wali mujbir* dalam pernikahan (studi pemikiran Imam Abu Hanifah), maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Menurut Imam Abu Hanifah, semua wali adalah *wali mujbir*, dan yang berhak untuk di *ijbar* oleh *wali mujbir* menurut Imam Abu Hanifah adalah anak kecil perempuan, anak kecil yang sudah janda, anak perempuan idiot, perempuan gila dan budak yang dimerdekakan, yang berhak menjadi wali mujbir adalah ‘*ashabah* dan kerabat selain ‘*ashabah*, mereka berhak menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya tanpa izinnya.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat *hak ijbar* tersebut diperoleh karena sebab masih kecilnya anak. Seorang anak yang masih kecil (*Shaghirah*) dianggap belum cakap (*ahliyah taklif*), mereka belum cakap untuk menentukan yang terbaik untuk dirinya. Oleh karena itu, walinya lah yang berhak untuk menentukan mana yang terbaik untuk anak nya tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Saran-saran

Setelah skripsi ini selesai, adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan oleh semua pihak, sebagai berikut:

1. Diharapkan semua wali dalam menikahkan anak gadisnya terlebih dahulu meminta izinnya, walaupun seorang wali mujbir mempunyai *hak ijabar* terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya.
2. Penulis mohon koreksi mengenai persoalan dalam penelitian ini dan tambahan oleh peneliti selanjutnya untuk sisa persoalan yang tidak penulis jelaskan dalam penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Pirdaus, 2003), cet. ke-1.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Mu'jam Mufrad Li-Alfazh al-Quran*, (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, th). tanpa cetakan.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda, th). tanpa cetakan.
- \_\_\_\_\_, Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Baari Bi syarhi Shaheh Bukhari*, (Beirut : Dar al-fikr, 2000). tanpa cetakan.
- Al-Haskafy, Muhammad Ibn Alial-Hanafi, *al Durr al Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyyah, th), juz 3, tanpa cetakan.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala-mazhabi al-Arba'ah*, (Libanon: Assyariah, 1973), juz 4, tanpa cetakan.
- Al-Syafi'i, Muhammad Ibnu Idris, *Al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, th), cet. ke-1.
- \_\_\_\_\_, *Al- Umm*, (Beirut: Dar al-Wafa, th), tanpa cetakan.
- Alu Syaikh , Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2008), jilid 1, cet. ke-1.
- Al-Bustani Fuad Ifram, *Munjid al-Thulah*, (Beirut : Dar al-Masyruq, 1986), cet ke-15.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet. ke-3.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). cet. ke-3.
- Ash Shiddiqiy, T.M Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). cet. ke-3.
- As-Sakandari, Kamaluddin Muhammad, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah, 1995), tanpa cetakan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Asy-Surbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), cet. ke-1.

\_\_\_\_\_, *Al-aimatul Arba'ah*, (Jakarta: Amzah, 2001), cet. ke-3.

Asy-syinawi, Abdul Aziz, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), cet. ke-1.

Ash-Shan'ani, Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Yamni, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Beirut: Daarul Kutubul Ilmiah, th), jilid 3, tanpa cetakan.

As-Sarkhasi, Syamsuddin, *al-Mabsuth*, (tt:Darl Fikr, th), jilid 2, tanpa cetakan.

Az-Zarqani Muhammad, bin Abdurrahman al-Baqi bin Yusuf, *Syarhuz Zarqani 'ala Muwaththa' Imam Malik*, (Beirut: Darul Kutubul Ilmiah, 2004), juz 3, tanpa cetakan.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, th), juz VII.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011).

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 10, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999).

Djazuli, Ahmad, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), cet. ke-7.

Ghazaly, Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-2.

Hanafi, A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Wijaya, 1980), tanpa cetakan.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), cet. ke-4.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), cet. ke-1.

Izzati, Arini Rohbi, 2011. "KUASA HAK IJBAR TERHADAP ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF FIQH DAN HAM" *Vol. XI, No. 2, Al-Mawarid :Sept-Jan*.

Khairuddin, Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005), cet. ke-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khallaf, Abdul Wahab, *Mashadir al-Tasyri' al-Islamy fi Ma La Nash Fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), tanpa cetakan.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), cet. ke-6.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet. ke-1.

Muhammad, Kamaluddin, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), Juz 6, tanpa cetakan.

Nasution, Khoiruddin, 'Wali nikah menurut perspektif hadist', *Vol.30, No. 2, Miqot, Desember 2009*.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet. ke-2.

Rohmat, Juli. Kedudukan Wali dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah dan Hanafiyah, *Vol.X, No. 2, al-adalah*.

Sabiq, Sayyid, Alih bahasa oleh : Drs. Moh Thalib, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'ar, 1990), jilid 7, cet. ke-3.

\_\_\_, *Fiqh Sunnah, Pengantar Imam Hasan Al-Banna*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), jilid 3, cet. ke-4

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), cet. ke-3.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), cet. ke-4.

Syah, Hidayat, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 2007), cet. ke-1

Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Al-Ibda' 'al-Fikr, 2011), cet. ke-1.

Shihab, Quraishy M, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), cet. ke-1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), cet. ke-2.

Yahya Muhtar, dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), cet. ke-1.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), cet. ke-1.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. ke-1.

Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah (Terj. M. Misbah)*, (Jakarta: Robbani, 2008), tanpa cetakan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ANALISIS *AHLIYAH TAKLIF* TERHADAP  
**KEBERADAAN *WALI MUJBIR* DALAM PERNIKAHAN (STUDI  
PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH)**”, yang ditulis oleh:

Nama : AINUN FILZA  
NIM : 11721200523  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Maret 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag**

Penguji II  
**Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : AINUN FILZA  
**NIM** : 11721200523  
**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA  
**JUDUL** : ANALISIS *AHLIYAH TAKLIF* TERHADAP KEBERADAAN *WALI MUJBIR* DALAM PERNIKAHAN (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah )

**Pembimbing: Afrizal Ahmad M. Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 April 2021

Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ainun Filza, lahir di Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, pada tanggal 14 Juni 1999 dari pasangan ayahanda M. Arif dan ibunda Irma. Penulis merupakan anak ke 1 dari 5 bersaudara. Pada tahun 2011 penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Negeri 015 Sungai Tonang, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SLTP dan SLTA di Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Strata Satu (S1). Pada tahun 2021 dibawah bimbingan Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul: “ANALISIS *AHLIYAH TAKLIF* TERHADAP KEBERADAAN *WALI MUJBIR* DALAM PERNIKAHAN (STUDI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH).”.

UIN SUSKA RIAU